



SIARAN PERS

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 Tahap II

Kendari, Juli 2018

Bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, Pukul 14:00 WITA dilaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017. Pada kesempatan kali ini Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Ir. Hermanto, M.Si. ditujukan kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah dari delapan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam sambutannya menyatakan bahwa secara umum pada hampir seluruh pemerintah daerah masih menjumpai permasalahan (1) Pengelolaan aset tetap yang belum optimal (2) Pengalihan Kewenangan atas Aset dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi Belum Tertib (3) Pengelolaan Dana BOS belum tertib (4) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum tertib.

Dan atas seluruh pelaksanaan, capaian serta hal – hal yang menjadi kriteria penentuan opini atas laporan keuangan, kepada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, BPK memberikan opini **“WAJAR TANPA PENGECUALIAN”**.

Sementara untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Selatan, BPK masih memberikan opini **“WAJAR DENGAN PENGECUALIAN”**.

Lebih lanjut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mengingatkan baik kepada Kepala Daerah maupun Ketua DPRD untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 60 hari dari hari ini merupakan batas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2017. Kami mengharapkan capaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat ditingkatkan, para Kepala Daerah harus mendorong seluruh Pejabat pelaksana rekomendasi dan Inspektorat untuk mengoptimalkan Kebijakan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang sedang dijalankan BPK. Karena tanpa optimalisasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, akan menjadi beban untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada waktu yang akan datang.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Keterangan lebih lanjut:

Nur Kurniawan, Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Email : stafhtukalansultra@gmail.com